



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BONTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, antara lain disebutkan bahwa sesama pegawai negeri sipil berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Propinsi dan Kab/Kota perlu dibentuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007

tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dan Kab/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG**

**dan**

**WALIKOTA BONTANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA BONTANG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kota Bontang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bontang.
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
7. Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disebut DP KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Bontang.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang secara organisasi dan kepegawaian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Bontang melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung

- jawab kepada DP KORPRI Kota Bontang;
- (3) Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 4**

Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi kepada DP KORPRI Kota Bontang serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama DP KORPRI Kota Bontang;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua DP KORPRI Kota Bontang.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang terdiri dari :
- a. Sekretaris;

- b. Sub Bagian, yang terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  2. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (4) Bagan susunan organisasi Sekretariat DP KORPRI Kota Bontang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI**

### **Pasal 7**

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural di lingkungan Sekretariat DP KORPRI ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Eselonisasi di lingkungan Sekretariat DP KORPRI adalah :

- a. Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- b. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DP KORPRI maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

### **Pasal 11**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Sekretariat DP KORPRI wajib melakukan pembinaan dan pengawasan melekat.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 13**

Sumber pendanaan Sekretariat DP KORPRI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DP KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 13 Februari 2012  
**WALIKOTA BONTANG**

**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 13 Februari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**ASMUDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 1